



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Bantu, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 46/Pdt.G/2018/PA.Lbj tanggal 19 November 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/1/2017, tertanggal 04 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah orang tua Penggugat di Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama : xxxxxxx, umur 1 tahun. Anak tersebut saat ini ikut Bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2018, yang disebabkan Tergugat menginginkan untuk membuat rumah sendiri dan tidak tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat menyarankan untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat karena belum memiliki biaya untuk membangun rumah sendiri, karena Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa saling menjalani kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relaas Panggilan tanggal 23 November 2018 dan 5 Desember 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada identitas Tergugat yakni pendidikan Tergugat tertulis SLTA seharusnya S1 (sarjana) serta pada poin 4 tertulis Penggugat dan Tergugat semulanya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi seharusnya sejak akhir tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan selainnya maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/1/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Mangarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, telah dikarunia 1 orang anak perempuan;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugatdi Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat;

- bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih danbertengkar karena Tergugat menginginkan untuk membuat rumah sendiri dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang Penggugat tetapi Penggugat tidak setuju disebabkan uang belum ada sedangkan Tergugat terus mendesak;
- bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman mereka, dan saksi tahu karena saksi tinggal dekat/bertetangga dengan mereka serta Penggugat selalu menangis setiap bertengkar;
- bahwa, pertengkarannya Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2018 dan sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Soknar Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo;
- bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa, orangtua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di, Kabupaten Mangarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman kandung Penggugat dan bertetangga;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016, telah dikarunia 1 orang anak perempuan sekarang diasuh Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugatdi Desa Golo Mori;
- bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 keduanya sering berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;

- bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mendesak agar dibikinkan rumah oleh ayah martua tetapi martua menyarankan agar bersabar dulu, namun Tergugat tetap mendesak sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka, dan saksi tahu karena saksi paman sekaligus bertetangga dengan mereka;

- bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2018 dan sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo;

- bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi;

- bahwa, orangtua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menginginkan untuk membuat rumah sendiri dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang Penggugat tetapi Penggugat tidak setuju karena uang belum ada sedangkan Tergugat terus mendesak, dan akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah tersebut Tergugat tidak menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak pula memberi nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan sejak sejak pertengahan tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mendesak agar dibikinkan rumah oleh ayah martua tetapi martua menyarankan agar bersabar dulu, namun Tergugat tetap mendesak sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan tanpa lagi saling berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2016, dan telah dikaruniai orang anakperempuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terus mendesak Penggugat dan mertua untuk dibuatkan rumah padahal uang belum ada;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April-Mei 2017 lalu hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Penggugat;

----- bahwa
orangtua Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April-Mei 2018 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi disebabkan Tergugat terus mendesak Penggugat dan mertua untuk dibuatkan rumah padahal uang belum ada;

Menimbang, fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April-Mei 2018 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan mempedulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif serta tidak peduli satu sama lain tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ لُفٍّ سَكْمٍ لِيُطِيسَ كُفْرًا لَهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةَ رَوْحَةٍ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belunggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

در رد المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.361.000,00,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Harifa, S.El., dan Rasyid Rizani S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta didampingi Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harifa, S.El.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Rasyid Rizani S.H.I., M.H.I.

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 1.270.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 1.361.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).